



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Ka Kanwil: 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 545671 - 515302 Fax: 520071

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR: 0504/103.07/MN/1998**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Amal Fatimah yang dimaksud dalam surat tanggal 15 Januari 1998 Nomor : 03/A/PPSMP/II/98 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :


| | |
|------------------------------------|--|
| Yayasan/Badan Penyelenggara | Yayasan Amal Fatimah |
| Alamat | Komplek Masjid Al - Hadi Jl. Raya Solo Tawangmangu Km 9,5 Sapen Mojolaban Sukoharjo |
| Jenis>Nama Sekolah | SMP Islam Al Hadi Mojolaban |
| Alamat/Lokasi Sekolah | Komplek Masjid Al - Hadi PT. Kusumahadi Santoso Sapen Mojolaban Sukoharjo |

mulai tahun pelajaran 1998/1999 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan:

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Sukoharjo
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Sukoharjo